



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BADAN *ADHOC* PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja tahapan Pemilihan Umum, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;

- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Kabupaten /Kota;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan Suara Pemilihan umum Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 445/SDM.03.7-SD/04/2023 Tanggal 9 Februari 2023 Perihal: Pelaksanaan Pembicaraan Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023;
10. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor : 100/SDM.03.7-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 9 Agustus 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Badan Adhoc Penerima Santunan Kematian pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menetapkan Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 9 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZMAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 137 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENETAPAN BADAN ADHOC
PENERIMA SANTUNAN
KEMATIAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOGOR TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BADAN ADHOC PENERIMA SANTUAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Jenis Santunan	Besaran Santunan (Rp)
1	Mugi Nopiansyah	Pantarlih	Desa Sukamantri	Tamansari	Meninggal Dunia	46.000.000
2	Yusmanto	Pantarlih	Kelurahan Pabuaran	Bojong Gede	Meninggal Dunia	46.000.000
3	Yudi Gumelar	Pantarlih	Desa Bantarjaya	Rancabungur	Meninggal Dunia	46.000.000
4	Ridwan	Pantarlih	Desa Dayeuh	Cileungsi	Meninggal Dunia	46.000.000
TOTAL						184.000.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH